



## Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan

Mingko Putri Jinovta

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [mingkoputrijinovta@gmail.com](mailto:mingkoputrijinovta@gmail.com)

### Abstract

*Marriage confirmation is a process of validating a marriage that has been carried out according to Islamic law, but has not been officially registered at the office of religious affairs (KUA) or by an authorized marriage registrar. This study aims to analyze the position of marriage confirmation from the perspective of applicable law in Indonesia, especially in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, amendments to law number 1 of 1974 concerning marriage. Marriage confirmation is the process of legalizing or ratifying a marriage that was previously unregistered by the state, with the aim of providing legal certainty regarding the status of marriage and the rights arising from it. Although marriage confirmation provides legal protection for couples who are married religiously but have not been registered civilly, there are various legal problems that need to be addressed, such as unclear procedures and their impact on the status of children and inheritance rights. This study uses a normative approach to examine the legal basis for marriage confirmation, its implementation procedures, and the legal impacts it has on the individuals involved. The results of the study indicate that although marriage confirmation has a strategic position in providing legal certainty, clearer implementation and regulations are still needed to improve legal protection for related parties.*

**Keywords:** marriage isbat, marriage law, marital status

### Abstrak

*Isbat nikah adalah suatu proses pengesahan pernikahan yang telah dilakukan secara agama Islam, tetapi tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan isbat nikah dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Isbat nikah adalah proses legalisasi atau pengesahan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat oleh negara, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta hak-hak yang timbul darinya. Meskipun isbat nikah memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah secara agama namun belum tercatat secara sipil, terdapat berbagai masalah hukum yang perlu diatasi, seperti ketidakjelasan prosedur dan dampaknya terhadap status anak serta hak waris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif untuk mengkaji dasar hukum isbat nikah, prosedur pelaksanaannya, serta dampak hukum yang ditimbulkannya terhadap individu yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun isbat nikah memiliki posisi strategis dalam memberikan kepastian hukum, pelaksanaan dan regulasi yang lebih jelas masih diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak terkait.*

**Kata Kunci:** isbat nikah, undang-undang perkawinan, status perkawinan

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadist Nabi<sup>1</sup>. Perkawinan pada Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dalam Pasal 2 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi “Perkawinan menurut hukum islam yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”<sup>2</sup>. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam keluarga karena dalam pelaksanaan perkawinan diperlukan norma hukum yang mengaturnya sehingga membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, dalam rangka mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab keluarga, maka penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan sangatlah dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan memiliki tujuan antara lain menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Perkawinan, perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>4</sup> Indonesia sebagai negara hukum terdapat aturan yang mengatur tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan

---

<sup>1</sup> Syarifuddin, A., & Di Indonesia, H. P. I. (2006). Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq. 1987. Fikih Sunnah 7 Cetakan ke 4. Bandung: PT. Alma'arif. Hlm.9.

peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 ayat 1 berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>5</sup> Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2 Tentang Perkawinan mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut sebagai penertiban dalam perkawinan, dengan tidak dicatatkannya sebuah perkawinan yang akan menimbulkan dampak pada masyarakat dikemudian hari, dengan munculnya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), tampaknya memberikan celah hukum sehingga seorang hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam mengabulkan perkara isbat nikah dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Isbat nikah merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari “isbat” dan “nikah” yang keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata “isbat” merupakan bentuk kata benda dari katan “tsa-ba-ta” yang berarti “menetapkan”. Sementara kata “nikah” merupakan bentuk derivasi dari kata “na-ka-ha” yang berarti “saling menikah”. Dengan demikian, kata “isbat nikah” secara Bahasa berarti “penetapan pernikahan”.<sup>6</sup> isbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan hukum.

Beberapa artikel sebelumnya yang membahas isbat nikah salah satunya artikel yang dibuat oleh Faizah Bafadhal dengan judul “Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan” yang

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Ahmad Warsono Munawir, Al-Munawi: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2011), h. 145.

membahas tentang isbat nikah serta akibat yang terjadi terhadap status perkawinan menurut peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Pidayan Sasnifa Dosen Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi yang berjudul "Fungsi dan Kedudukan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Jambi Suatu Tinjauan Yuridis dari Kompilasi Hukum Islam" yang membahas tentang Itsbat nikah mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan akta nikah yaitu untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung, juga berfungsi sebagai pengganti akta nikah. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yusna Zaidah dari fakultas syari'ah dan Ekonomi IAIN Antasari dengan judul "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama" yang membahas tentang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal-pasal yang mengatur mengenai isbat nikah ini dinilai sebagai sebuah kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh Peradilan Agama sebagai peradilan Islam di Indonesia. Dari artikel sebelumnya memiliki pembahasan yang serupa dengan artikel ini, akan tetapi artikel yang ditulis penulis ini mempunyai perbedaan dengan artikel atau penelitian-penelitian di atas.

Tulisan ini akan membahas secara lebih dalam tentang status isbat nikah, serta kedudukan isbat nikah dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Tujuan penelitian tentang status isbat nikah serta kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan akses keadilan, dan melindungi hak-hak pasangan yang melakukan isbat nikah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam bidang perdata, selain itu tulisan ini juga bertujuan untuk mendorong perbaikan hukum sehingga pelaksanaan isbat nikah dapat berjalan lebih efektif lagi, yang bisa menimbulkan kesadaran hukum untuk bisa meminimalisir perkara permohonan isbat nikah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma<sup>7</sup>. Yang berfokus pada penelitian sebelumnya, studi terhadap norma-norma yang berlaku, terutama yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, khususnya undang-undang perkawinan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

Metode penelitian normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Berdasarkan penelitian terdahulu, metode ini sering digunakan untuk menganalisis kedudukan hukum suatu institusi, seperti halnya isbat nikah dalam kerangka aturan yang berlaku.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Status isbat nikah**

Pada prinsipnya isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, tetapi tidak dicatat oleh ketua KUA ( Kantor Urusan Agama ) atau PPN ( Pegawai Pencatat Nikah ) yang berwenang. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/istri, kemaslahatan anak maupun hal lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan. Akta nikah merupakan akta autentik karena Akta Nikah tersebut dibuat oleh dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan, dibuat sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan dibuat di tempat Pegawai Pencatat

---

<sup>7</sup> Metode penelitian hukum normatif relevan diterapkan pada pengkajian hukum yang mengandung problematika norma kabur, norma kosong maupun norma konflik. Lihat Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 12.

Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut melaksanakan tugasnya. Pencatatan pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, dalam konteks hukum, suatu alat bukti dinyatakan sah jika dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.<sup>8</sup> Perkawinan yang telah dicatatkan, maka orang tersebut sudah memiliki dokumen resmi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka persidangan jika menghadapi permasalahan perkawinan atau sengketa yang lahir akibat perkawinan.<sup>9</sup>

Meskipun Peraturan Perundang-undangan sudah mengharuskan adanya Akta Nikah sebagai bukti perkawinan, tidak jarang terjadi suami-istri yang telah menikah tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah.<sup>10</sup> Pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh agama, tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh Negara, yaitu tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat legalitas ini dalam praktik sering disebut dengan pernikahan siri atau nikah bawah tangan.

## 2. Kedudukan isbat nikah dalam undang-undang

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yakni hubungan lahiriah seta batiniyah antara laki laki serta perempuan dalam hal ini menjadi suami istri, bertujuan membangun kebahagiaan dan kekekalan dalam keluarga sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedudukan pengesahan perkawinan (isbat nikah) menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan keadaan dimana

---

<sup>8</sup> Novaldy Franklin Makapuas, "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui AlatAlat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia," *Lex Crimen VIII*, no. 8 (2019): 106.115.

<sup>9</sup> Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Univ. Trisakti, 2016), h. 116.

<sup>10</sup> Zaeni Asyhadie et. All., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 112

suatu pernikahan pasangan suami dan isteri untuk mengesahkan perkawinannya yang telah berlangsung sesuai dengan ketentuan nikah pasca disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan wajib didaftarkan pada Pencatat Pernikahan untuk memenuhi salah satu syarat sahnya nikah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, dikarenakan telah mempunyai aturan yang mengatur tentang perkawinan, dan karena memperoleh surat keterangan dari negara menerangkan bahwa pernikahan itu sah bersadasar undang-undang, serta dicatatkan pernikahan ialah alat bukti yang asli.

Perihal sah suatu pernikahan serta dicatatkan pernikahan tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 2 ayat 2 Tentang Pencatatan Perkawinan dengan bunyi: Pencatatan nikah dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan untuk pekerjaan ini di kantor catatan sipil sesuai dengan undangundang bagi orang yang menikah menurut keyakinan dan agamanya selain Islam.<sup>11</sup> Lembaga yang berwenang mencatat nikah di negara terdapat dua bagian menurut agama islam dan non islam. Perkawinan yg dilakukan oleh orang beragama islam maka petugas kantor urusan agama yang mencatatnya dan untuk orang yang non islam, pencatatannya meliputi 2 kelembagaan yakni lembaga agama untuk pernikahan dan lembaga pencatatan sipil dalam pencatatannya, jika perkawinan telah dilaksanakan maka dikeluarkannya buku kutipan akta nikah oleh pencatatan sipil tersebut.<sup>12</sup>

Peradilan agama sama dengan peradilan yang lain, bertugas dalam penerimaan, pemeriksaan, mengadili, dan penyelesaian perkara. Peradilan tidak bisa tolak perkara dengan alasan undangundangnya belum jelas ataupun tidak ada. Segala perkara wajib ditindaklanjuti menurut ketentuan hukum, begitupun mengenai itsbat nikah. Pengadilan harus melakukan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan. Dalam proses persidangan menjadi penentu

---

<sup>11</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

<sup>12</sup> Syahril, M. A. F. (2021). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.

dalam menentukan permohonan tersebut dapat dikabulkan ataupun ditolak<sup>13</sup> Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dasar hukum majelis untuk menerima permintaan itsbat nikah didasarkan menurut pasal-pasal dan undang-undang yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 Tentang Perkawinan “Pernikahan akan sah, jika dilaksanakan berdasar aturan syariat serta kepercayaan masing-masing.”
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 64 Tentang Perkawinan, pernikahan sah jika melakukan hal yang ada kaitannya dengan pernikahan sebelum undangundang tersebut diundangkan dan dilaksanakan sesuai aturan yang lama.<sup>14</sup>
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7: “Pernikahan cuma bisa dibuktikan oleh buku nikah, Itsbat nikah dapat dimohonkan pada Pengadilan Agama apabila nikah tersebut belum bisa dibuktikan dengan buku nikah”.<sup>15</sup>

Permohonan pengesahan nikah pada KHI sudah diatur pada Pasal 7 dalam mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, menyangkut hal-hal yaitu: Adanya perkawinan untuk mencapai penyelesaian perceraian, Surat nikah hilang, Keraguan salah satu syarat pernikahan, Adanya pernikahan sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki batas-batas perkawinan.

Sesuai pada ketentuan tersebut, perkawinan yang belum dicatatkan dan terjadi sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga pernikahan itu dapat dimaklumi dikarenakan belum ada aturan terkait hal itu. Sehingga hakim memiliki kekuatan hukum serta alasan untuk mengabulkan permohonannya pada saat proses sidang yaitu di bagian pembuktian dengan

---

<sup>13</sup> Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119-132.

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam



membuktikan jika perkawinannya sah sesuai syariat dikarenakan sudah sesuai dengan rukun serta syarat sah pernikahan dalam syariat islam serta tidak mempunyai hambatan atau larangan yang tidak terpenuhi baik larangan dalam agama ataupun menurut undang-undang sehingga menyebabkan perkawinannya tidak dicatatkan dengan baik.<sup>16</sup>

### C. PENUTUP

Analisis terhadap kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa pernikahan. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tercatat di lembaga yang berwenang, adanya isbat nikah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatat secara negara. Isbat nikah menjadi jembatan bagi pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat secara negara untuk memperoleh pengakuan hukum atas status perkawinan mereka.

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan isbat nikah, seperti proses yang rumit, biaya yang mahal, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya isbat nikah. Hal ini menjadi penghambat bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi yang luas mengenai prosedur isbat nikah agar masyarakat lebih memahami pentingnya pendaftaran perkawinan secara formal pada lembaga yang berwenang.

---

<sup>16</sup> Syahril, M. A. F. (2021). Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Warsono Munawir, Al-Munawi: *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2011), h. 145.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Syarifuddin, A., & Di Indonesia, H. P. I. (2006). *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Sayyid Sabiq. 1987. *Fikih Sunnah 7* Cetakan ke 4. Bandung: PT. Almaarif
- Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Univ. Trisakti, 2016)
- Zaeni Asyhadie et. All., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2020

### Jurnal

- Cahyani, A. I. (2019). *Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 6(1)
- Novaldy Franklin Makapuas,(2019) *Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui AlatAlat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia*, Lex Crimen VIII, no. 8
- Syahril, M. A. F. (2021). *Judge's Dilemma In Granting Underage Marriage Dispensation Request*.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan